



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 73 / Pid.Sus / 2017 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BENNY SANTOSA HALIM Bin ARIYADI
WIHARSO ;**
Tempat lahir : Cilacap ;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Juli 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 112 RT. 03/04 Kelurahan
Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan,
Kabupaten Cilacap ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum bernama GUYUB BEKTI BASUKI, S.H.,M.H. yang berkantor di Tiara Law Office yang berkedudukan di Jalan Kelud Nomor 8 Cilacap Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2016 ;



Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Maret 2017 Nomor : 73 / Pid.Sus / 2017 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 13 Pebruari 2017 Nomor : 339/Pid.Sus/2016/PN. Clp. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 16 Nopember 2016 Nomor : Reg. Perkara : PDM - 103 / CILAC / Euh.2 / 11 / 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BENNY SANTOSA HALIM bin ARIYADI WIHARSO, pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2016 bertempat di Rumah/Toko Mas Berkah Jl. A. Yani No. 112 RT 03/14 Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara Terdakwa BENNY SANTOSA HALIM dengan Saksi ANDIANA HELGA Binti HELGA SADIKIN (korban) merupakan pasangan suami isteri berdasarkan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kantor Pendaftaran Penduduk Cilacap Nomor : Dua puluh/2002 tanggal 27 Desember 2002.

Bahwa sebelum kejadian pada Hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 11.30 wib, ketika Terdakwa pulang dari kantor melihat isteri (Saksi ANDIANA HELGA) sedang BBM-an dengan laki-laki lalu Terdakwa meminta HP milik isteri dan meminta supaya BBM juga jangan dihapus dan setelah itu HP ditinggal dan isteri pergi dan sewaktu Terdakwa mengecek BBM HP milik isteri, ternyata BBM sudah dihapus selanjutnya Terdakwa mencari informasi siapa laki-laki yang sering BBM-an dengan



isteri dan akhirnya Terdakwa mendapatkan informasi tentang laki-laki tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 15.00 wib, Terdakwa pulang dari kantor dan setibanya di rumah langsung mengetuk pintu kamar kemudian pintu dibuka oleh anak Saksi dan di dalam kamar ada isteri (Saksi ANDIANA HELGA) dan anak-anak (Saksi ARIEL JONATHAN dan Saksi AURELIA DOMIQUE) selanjutnya terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan isteri dan saat Terdakwa berkata "mamamu keturunan lonte" isteri mendekat terdakwa sambil berkata "saya dikatakan lonte udah diam tapi kalo kamu mengatakan mamaku lonte, saya ga terima" lalu Saksi ANDIANA HELGA melempar balpoin ke muka Terdakwa dan memukul perut Terdakwa dan berdiri dihadapan Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung menampar bagian telinga sebelah kiri Saksi ANDIANA HELGA dan perbuatan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh anak-anaknya dan karena merasa sakit, Saksi ANDIANA HELGA pergi dari rumah dan berobat ke Rumah Sakit Umum Cilacap, demikian juga terdakwa setelah kejadian tersebut langsung ke Rumah Sakit Umum Cilacap untuk di visum.

Berdasarkan Visum et Repertum RSUD Cilacap No. : 440.3/5017/07.13/45 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. RETNO PAMUNGKAS SARI, telah melakukan pemeriksaan terhadap orang bernama ANDIANA HELGA, dengan hasil :

- Terdapat luka memar warna kebiruan pada ujung mata kiri.
- Gendang telinga kiri tidak utuh, tampak darah.

Kesimpulan :

- Ditemukan luka memar warna kebiruan pada ujung mata kiri, gendang telinga kiri tidak utuh, tampak darah, yang diduga akibat benturan keras dengan benda keras tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa ia BENNY SANTOSA HALIM bin ARIYADI WIHARSO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga,



dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa antara Terdakwa BENNY SANTOSA HALIM dengan Saksi ANDIANA HELGA Binti HELGA SADIKIN (korban) merupakan pasangan suami isteri berdasarkan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kantor Pendaftaran Penduduk Cilacap Nomor : Dua puluh/2002 Tanggal 27 Desember 2002.

Bahwa sebelum kejadian pada Hari Senin Tanggal 11 April 2016 sekitar jam 11.30 wib, ketika Terdakwa pulang dari kantor melihat isteri (saksi ANDIANA HELGA) sedang BBM-an dengan laki-laki lalu Terdakwa meminta HP milik isteri dan meminta supaya BBM juga jangan dihapus dan setelah itu HP ditinggal dan isteri pergi dan sewaktu Terdakwa mengecek BBM HP milik isteri, ternyata BBM sudah dihapus selanjutnya Terdakwa mencari informasi siapa laki-laki yang sering BBM-an dengan isteri dan akhirnya Terdakwa mendapatkan informasi tentang laki-laki tersebut.

Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 12 April 2016 sekitar jam 15.00 wib, Terdakwa pulang dari kantor dan setibanya di rumah langsung mengetuk pintu kamar kemudian pintu dibuka oleh anak Saksi dan di dalam kamar ada isteri (Saksi ANDIANA HELGA) dan anak-anak (Saksi ARIEL JONATHAN dan Saksi AURELIA DOMIQUE) selanjutnya terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan isteri dan saat Terdakwa berkata "mamamu keturunan lonte" isteri mendekat terdakwa sambil berkata "saya dikatakan lonte udah diam tapi kalo kamu mengatakan mamaku lonte, saya ga terima" lalu Saksi ANDIANA HELGA melempar balpoin ke muka Terdakwa dan memukul perut Terdakwa dan berdiri dihadapan Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung menampar bagian telinga sebelah kiri Saksi ANDIANA HELGA dan perbuatan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh anak-anaknya dan karena merasa sakit, Saksi ANDIANA HELGA pergi dari rumah dan berobat ke Rumah Sakit Umum Cilacap, demikian juga Terdakwa setelah kejadian tersebut langsung ke Rumah Sakit Umum Cilacap untuk di visum.

Berdasarkan Visum et Repertum RSUD Cilacap No. : 440.3/5017 /07.13/45 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. RETNO



PAMUNGKAS SARI, telah melakukan pemeriksaan terhadap orang bernama ANDIANA HELGA, dengan hasil :

- Terdapat luka memar warna kebiruan pada ujung mata kiri.
- Gendang telinga kiri tidak utuh, tampak darah.

Kesimpulan :

- Ditemukan luka memar warna kebiruan pada ujung mata kiri, gendang telinga kiri tidak utuh, tampak darah, yang diduga akibat benturan keras dengan benda keras tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Membaca, Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap Nomor : Reg. Perkara : PDM - 103 / CILAC / Euh.2 / 11 / 2016 tanggal 7 Pebruari 2017, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENNY SANTOSA HALIM Bin ARIYADI WIHARSO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UURI No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT, dalam Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNY SANTOSA HALIM bin ARIYADI WIHARSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan Kota ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 13 Pebruari 2017 Nomor : 339/Pid.Sus/2016/PN. Clp. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENNY SANTOSA HALIM Bin ARIYADI WIHARSO, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor : 3/Akta.Pid/2017/PN. Clp. Jo. No. 339/Pid.Sus/2016/PN. Clp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 13 Pebruari 2017 Nomor : 339/Pid.Sus/2016/PN. Clp. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 14 Pebruari 2017 ;
2. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 07 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 07 Maret 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya tertanggal 14 Maret 2017 ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap masing-masing bertanggal 6 Maret 2017 dan 7 Maret 2017 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 13 Pebruari 2017 Nomor : 339/Pid.Sus/2016/PN. Clp. diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, oleh karena itu permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 6, Putusan No. 73/Pid.Sus/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- Bahwa Terdakwa adalah korban perselingkuhan yang dilakukan oleh ANDIANA HELGA Binti HELGA SADIKIN dengan PUNGGUH PRASETYO Bin PARWITO ;
- Bahwa dengan tidak mempertimbangkan hubungan sebab akibat yang menimbulkan perkara ini, maka pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusannya adalah tidak menyeluruh dan tidak tuntas, namun hanya mengejar terbuktinya unsur-unsur Pasal 44 ayat(1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga saja ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam peranannya sebagai Hakim Pidana tidak sepenuhnya melaksanakan ke-aktif-an Hakim dalam mengejar kebenaran materiil, sehingga menghasilkan putusan yang tidak obyektif dan tidak mengandung azas keadilan ;
- Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak bisa menerima putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 13 Pebruari 2017 Nomor : 339/Pid.Sus/2016/PN. Clp. ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat putusan Hakim tingkat pertama dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai dasar putusan di tingkat banding, sehingga dianggap telah termuat dalam



putusan di tingkat banding, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah diuraikan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sesuai fakta dan keadaan serta alat-alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 13 Pebruari 2017 Nomor : 339/Pid.Sus/2016/PN. Clp. dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 13 Pebruari 2017 Nomor : 339/Pid.Sus/2016/PN. Clp. yang dimintakan banding tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **04 April 2017** oleh kami **Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Hakim, **Arief Purwadi, S.H.,M.H.** dan **H. Suroso, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **05 April 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota beserta **Mulyono, S.H.,M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Arief Purwadi, S.H.,M.H.

Ttd.

H. Suroso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mulyono, S.H.,M.H.